

BUPATI ACEH JAYA

PROVINSI ACEH

QANUN KABUPATEN ACEH JAYA

NOMOR 12 TAHUN 2017

TENTANG

PEMUDA GAMPONG

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DENGAN NAMA ALLAH YANG MAHA PENGASIH LAGI MAHA PENYAYANG

ATAS RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA

BUPATI ACEH JAYA,

Menimbang :

a. bahwa dalam rangka pelaksanaan Nota Kesepahaman antara Pemerintah Republik Indonesia dan Gerakan Aceh Merdeka *(Memorandum of Understanding Between The Government of Republic of Indonesia and The Free Aceh Movement)* di Helsinki pada tanggal 15 Agustus 2005, Pemerintah Republik Indonesia dan Gerakan Aceh Merdeka menegaskan komitmen mereka untuk menyelesaikan konflik Aceh secara damai, menyeluruh, berkelanjutan dan bermatabat bagi semua, dan para pihak bertekad untuk menciptakan kondisi sehingga pemerintahan rakyat Aceh dapat diwujudkan melalui suatu proses yang demokratis dan Adil dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia;

b. bahwa dalam rangka penguatan Pemerintahan Mukim dan Gampong diperlukan penataan kembali Pemerintahan Gampong dan Pemuda Gampong harus ditata kembali keberadaannya, diperlukan kegiatan Pemuda Gampong dalam dimensi pembangunan di segala bidang kehidupan masyarakat berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

c. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 11 ayat (1) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2009 tentang Kepemudaan dan Pasal 11, Pasal 12, dan Pasal 13 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Pemerintah Daerah mempunyai tugas melaksanakan kebijakan nasional dan menetapkan kebijakan di daerah sesuai dengan kewenangannya serta mengkoordinasikan kegiatan kepemudaan, maka sebagai implementasi pelaksanaannya perlu diatur tersendiri melalui Qanun;

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu membentuk Qanun tentang Pemuda Gampong;

Mengingat :

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Aceh Barat Daya, Kabupaten Gayo Lues, Kabupaten Aceh Jaya, Kabupaten Nagan Raya dan Kabupaten Aceh Tamiang di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 17, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4179);
3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);
4. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2009 tentang Kepemudaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 148, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5238);
5. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2011 tentang Pengembangan Kewirausahaan dan Kepeloporan serta Penyediaan Prasarana dan Sarana Kepemudaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5238);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT KABUPATEN ACEH JAYA

dan

BUPATI ACEH JAYA

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : QANUN KABUPATEN ACEH JAYA TENTANG PEMUDA GAMPONG.

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Qanun ini yang dimaksud dengan:

1. Kabupaten Aceh Jaya, yang selanjutnya disebut Kabupaten adalah bagian dari wilayah Aceh sebagai satu kesatuan masyarakat hukum yang diberi kewenangan khusus untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang dipimpin oleh seorang Bupati.
2. Pemerintahan Kabupaten Aceh Jaya, yang selanjutnya disebut Pemerintahan Kabupaten adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Kabupaten Aceh Jaya dan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Aceh Jaya sesuai dengan fungsi dan kewenangan masing-masing.
3. Pemerintah Kabupaten Aceh Jaya, yang selanjutnya disebut Pemerintah Kabupaten adalah unsur penyelenggara Pemerintahan Kabupaten yang terdiri atas Bupati Aceh Jaya dan perangkat Kabupaten.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Aceh Jaya, yang selanjutnya disingkat DPRK adalah unsur penyelenggara Pemerintahan Kabupaten yang anggotanya dipilih melalui Pemilihan Umum.
5. Bupati Aceh Jaya, yang selanjutnya disebut Bupati adalah Kepala Pemerintah Kabupaten yang dipilih melalui suatu proses demokratis yang dilakukan berdasarkan asa langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil.
6. Satuan Kerja Perangkat Kabupaten, yang selanjutnya disingkat SKPK adalah perangkat Pemerintah Kabupaten yang memiliki tugas pokok dan fungsi di dalam bidang Pemuda Gampong.
7. Gampong adalah kesatuan masyarakat hukum yang berada di bawah Mukim dan dipimpin oleh Keuchik yang berhak menyelenggarakan urusan rumah tangga sendiri.
8. Pemerintahan Gampong adalah Keuchik dan Tuha Peuet yang memiliki tugas dalam penyelenggaraan pemerintahan Gampong.
9. Pemerintah Gampong adalah Keuchik, Sekretaris Gampong beserta perangkat Gampong lainnya yang memiliki tugas dalam penyelenggaraan pemerintah Gampong.
10. Pemuda adalah warga negara Indonesia yang memasuki periode penting pertumbuhan dan perkembangan yang berusia 16 (enam belas) sampai 30 (tiga puluh) tahun.
11. Pemuda Gampong adalah Pemuda yang menetap di Gampong serta memiliki tanggung jawab terhadap Gampong tersebut.
12. Pembangunan Pemuda Gampong adalah proses memfasilitasi kegiatan Pemuda Gampong yang berkaitan dengan potensi diri, tanggung jawab, hak dan cita-cita Pemuda di Gampong.
13. Kegiatan Pemuda Gampong adalah pemberdayaan dan pengembangan kepemimpinan, kewirausahaan serta pelopor Pemuda Gampong.
14. Pemberdayaan Pemuda Gampong adalah kegiatan membangkitkan potensi dan peran aktif Pemuda Gampong.
15. Pengembangan Kepemimpinan Pemuda Gampong adalah kegiatan mengembangkan potensi keteladanan, keberpengaruhan dan penggerakan Pemuda Gampong.
16. Pengembangan Kewirausahaan Pemuda Gampong adalah kegiatan mengembangkan potensi keterampilan dan kemandirian berusaha.

17. Pengembangan Kepeloporan Pemuda Gampong adalah kegiatan mengembangkan potensi dalam merintis jalan, melakukan terobosan, menjawab tantangan, dan memberikan jalan keluar atas pelbagai masalah.
18. Organisasi Pemuda Gampong adalah wadah pengembangan potensi Pemuda Gampong.
19. Penghargaan adalah apresiasi kepada Pemuda Gampong yang berprestasi.
20. Masyarakat adalah Warga Negara Indonesia yang mempunyai perhatian dan peranan dalam bidang kepemudaan.
21. Pusat Kegiatan Pemuda Gampong adalah sarana dan prasarana pemberdayaan dan pengembangan Pemuda Gampong dalam membangun disiplin, kreatifitas, kebersamaan, inovatif dan kepedulian Pemuda Gampong terhadap masyarakat Gampong.
22. *Kereudja Meuseraya* adalah sebutan bagi masyarakat Aceh untuk kegiatan yang dilakukan bersama–sama dalam menyelesaikan sesuatu permasalahan di Gampong.

BAB II
ASAS DAN TUJUAN
Pasal 2

Pemuda Gampong dibangun berdasarkan asas:
a. keislaman;
b. kemanusiaan;
c. kebangsaan;
d. kebhinekaan;
e. demokratis;
f. keadilan;
g. partisipatif;
h. kebersamaan;
i. kesetaraan; dan
j. kemandirian.

Pasal 3

Pembangunan Pemuda Gampong bertujuan untuk terwujudnya Pemuda Gampong yang beriman dan bertaqwa kepada Allah Subhanahu Wata'ala, berakhlak mulia, sehat, cerdas, berkarya, inovatif, mandiri, demokratis, bertanggung jawab, berdaya saing, serta memiliki jiwa kepemimpinan, kewirausahaan, kepeloporan, dan kebangsaan berdasarkan keislaman.

Pasal 4

Pembangunan Pemuda Gampong dilakukan dalam bentuk kegiatan Pemuda Gampong.

BAB III
KEGIATAN PEMUDA GAMPONG
Bagian Kesatu
Fungsi, Arah dan Strategi
Pasal 5

Kegiatan Pemuda Gampong berfungsi melaksanakan :
a. pemberdayaan; dan
b. pengembangan potensi kepemimpinan, kewirausahaan, serta kepeloporan Pemuda Gampong dalam segala aspek kehidupan bermasyarakat.

Pasal 6

Pelaksanaan kegiatan disesuaikan dengan karakteristik Pemuda Gampong, yaitu memiliki semangat bekerja, kesukarelaan, dan tanggung jawab, serta memiliki sifat kritis, idealis, inovatif dan kreatif.

Pasal 7

Kegiatan Pemuda Gampong diarahkan untuk:

a. menumbuhkembangkan sikap taat beragama, memegang teguh adat istiadat dan semangat dalam bekerja; dan
b. meningkatkan partisipasi dan peran aktif Pemuda Gampong dalam membangun jati dirinya, masyarakat dan Gampong.

Pasal 8

(1) Kegiatan Pemuda Gampong sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf a dilakukan melalui strategi:
    a. kompetisi dan apresiasi Pemuda Gampong;
    b. peningkatan sumber daya manusia dalam memperoleh peluang kerja; dan
    c. pemberian kesempatan yang sama untuk berkreasi, beraktivitas dan berorganisasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(2) Kegiatan Pemuda Gampong sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf b dilakukan melalui strategi:
    a. peningkatan kapasitas dan kompetensi Pemuda Gampong;
    b. perluasan kesempatan meningkatkan pengetahuan serta keterampilan; dan
    c. penyiapan kader Pemuda Gampong dalam menjalankan ketentuan-ketentuan hukum dan adat istiadat serta mediasi kepada yang membutuhkan di Gampong.
(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan Kegiatan Pemuda Gampong sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB IV

TUGAS, WEWENANG DAN ARAH TANGGUNG JAWAB PEMERINTAH

Pasal 9

Pemerintah Kabupaten mempunyai tugas dan wewenang melaksanakan kebijakan nasional di tingkat Kabupaten, menetapkan dan melaksanakan kebijakan dalam rangka menyelenggarakan Kegiatan Pemuda Gampong.

Pasal 10

Pemerintah Kabupaten bertanggung jawab melaksanakan pemberdayaan dan pengembangan potensi Pemuda Gampong berdasarkan kewenangan dan tanggung jawabnya sesuai dengan karakteristik dan potensi Kabupaten.

Pasal 11

(1) Tugas, wewenang dan tanggung jawab sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 dan Pasal 10 dilaksanakan oleh Pemerintah Kabupaten.
(2) Dalam rangka pelaksanaan tugas, wewenang dan tanggung jawab

sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bupati menunjuk SKPK yang menyelenggarakan urusan Pemuda Gampong sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB V
PERAN, TANGGUNG JAWAB DAN HAK PEMUDA GAMPONG

Pasal 12

(1) Pemuda Gampong berperan aktif sebagai kekuatan moral, kontrol sosial dan pembawa perubahan dalam segala aspek pembangunan Gampong.
(2) Peran aktif Pemuda Gampong sebagai kekuatan moral sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diwujudkan dalam bentuk :
   a. menopang berjalannya reusam dan adat istiadat;
   b. memelihara ketertiban dan keamanan Gampong;
   c. meningkatkan kesadaran hukum;
   d. menggerakkan *keureudja meuseuraya* dan gotong royong; dan/atau
   e. memakmurkan mesjid, meunasah dan seluruh kegiatan keagamaan.
(3) Peran aktif Pemuda Gampong sebagai kontrol sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diwujudkan dengan:
   a. memperkuat wawasan kebangsaan;
   b. membangkitkan kesadaran atas tanggung jawab, hak dan kewajiban sebagai warga negara;
   c. membangkitkan sikap kritis terhadap lingkungan dan penegakan hukum;
   d. meningkatkan partisipasi dalam perumusan kebijakan publik;
   e. menjamin transparansi dan akuntabilitas publik; dan/atau
   f. memberikan kemudahan akses informasi.
(4) Peran aktif Pemuda Gampong sebagai pembawa perubahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diwujudkan dengan mengembangkan:
   a. pendidikan politik dan demokratisasi;
   b. sumber daya ekonomi;
   c. kepedulian terhadap masyarakat;
   d. ilmu pengetahuan dan teknologi;
   e. olahraga, seni dan budaya;
   f. kepedulian terhadap lingkungan hidup;
   g. pendidikan kewirausahaan; dan/atau
   h. kepemimpinan dan kepeloporan Pemuda Gampong.
(5) Ketentuan lebih lanjut mengenai peran aktif Pemuda Gampong sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), ayat (3) dan ayat (4) diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 13

Pemuda Gampong bertanggung jawab dalam pembangunan Gampong untuk:
   a. menjaga aqidah agama Islam;
   b. menjaga nilai-nilai keacehan;
   c. menjaga adat istiadat;
   d. menjaga persatuan dan kesatuan Gampong; dan
   e. menjaga ketertiban dan keamanan masyarakat di Gampong.

Pasal 14

Setiap Pemuda Gampong berhak mendapatkan:
   a. perlindungan khususnya dari pengaruh destruktif;
   b. pelayanan dalam penggunaan prasarana dan sarana Pemuda

Gampong yang disediakan oleh Pemerintah Gampong;
c. penyuluhan dan perlindungan hukum oleh Pemerintah Gampong;
d. dukungan untuk pengembangan diri; dan
e. kesempatan berperan serta dalam perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, evaluasi dan pengambilan keputusan strategis program organisasi Pemuda Gampong.

BAB VI
PENYADARAN
Pasal 15

(1) Penyadaran Pemuda Gampong berupa gerakan Pemuda Gampong dalam aspek agama Islam, adat istiadat, seni budaya, olah raga, keamanan dan ketertiban Gampong.
(2) Penyadaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diwujudkan melalui:
a. pendidikan agama dan akhlak mulia (majelis taklim, remaja mesjid;
b. pendidikan keacehan;
c. penumbuhan kesadaran mengenai hak dan kewajiban dalam bermasyarakat di Gampong;
d. penumbuhan semangat gotong royong dan olah raga;
e. pemantapan seni budaya yang berbasis adat istiadat;
f. pemahaman kemandirian ekonomi; dan
g. penyiapan proses pengkaderan kepemimpinan Gampong.
(3) Pelaksanaan kegiatan penyadaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dilakukan dalam bentuk:
a. kajian agama, pengajaran/majelis taklim yang ideal sebagai model kehidupan pribadi, keluarga dan masyarakat yang berbasis iman dan taqwa;
b. musyawarah tinggi, musyawarah duek pakat dalam rangka meningkatkan pemahaman terhadap tatanan kehidupan pembangunan Pemuda Gampong.
(4) Pelaksanaan kegiatan penyadaran sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat dilakukan oleh SKPK terkait, organisasi Pemuda Gampong, atau melibatkan pihak ketiga.
(5) Ketentuan lebih lanjut mengenai kegiatan penyadaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), ayat (3) dan ayat (4) diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB VII
PEMBERDAYAAN
Pasal 16

(1) Pemberdayaan Pemuda Gampong dilaksanakan secara terencana, sistematis dan berkelanjutan dalam meningkatkan potensi dan kualitas jasmani, mental spritual, pengetahuan serta keterampilan diri dan organisasi menuju kemandirian Pemuda Gampong.
(2) Pemberdayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui:
a. peningkatan iman dan taqwa secara bertahap dan terukur;
b. peningkatan ilmu pengetahuan dan teknologi;
c. penyelenggaraan pendidikan bela Negara dan ketahanan nasional;
d. peneguhan kemandirian ekonomi Pemuda Gampong;
e. peningkatan kualitas jasmani, seni dan budaya Pemuda Gampong; dan
f. penyelenggaraan penelitian dan kegiatan Pemuda Gampong.
(3) Pelaksanaan kegiatan pemberdayaan sebagaimana dimaksud pada

ayat (2) dapat dilakukan dalam bentuk:

a. pendidikan dan pelatihan pengendalian emosional, penguatan intelektual dan spiritual;
b. pendidikan dan pelatihan *Methodology Participation Assessment (MPA)* Pemuda Gampong;
c. pemberdayaan Sarjana Penggerak Pembangunan Gampong (SPPG) mandiri untuk daerah terpencil;
d. beasiswa pelatihan sambil bekerja;
e. pembangunan jaringan bagi Pemuda Gampong pelaku agribisnis atau Pemuda Gampong tani;
f. penertiban dan pemantapan Usaha Ekonomi Produktif (UEP);
g. penertiban dan pemantapan Kelompok Usaha Pemuda Gampong Produktif (KUPP);
h. menumbuhkan festival kreatifitas Pemuda Gampong tingkat Kabupaten dan Kecamatan; dan
i. pemilihan wirausaha muda dan Pemuda Gampong berprestasi tingkat Kabupaten.

(4) Pelaksanan kegiatan pemberdayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat dilakukan oleh SKPK terkait, organisasi Pemuda Gampong atau melibatkan pihak ketiga.
(5) Ketentuan lebih lanjut mengenai kegiatan pemberdayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), ayat (3) dan ayat (4) diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB VIII
PENGEMBANGAN
Bagian Kesatu
Pengembangan Kepemimpinan
Pasal 17

(1) Pemerintah Kabupaten menetapkan kebijakan strategis pengembangan kepemimpinan Pemuda Gampong sesuai arahan pembangunan Gampong.
(2) Pengembangan kepemimpinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui:
    a. pendidikan;
    b. penyuluhan;
    c. pelatihan;
    d. pengkaderan;
    e. bimbingan;
    f. pendampingan; dan
    g. Forum kepemimpinan Pemuda Gampong.
(3) Pelaksanaan kegiatan pengembangan kepemimpinan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dilakukan dalam bentuk:
    a. Latihan Kepemimpinan Pemuda Gampong (LAKEPDA) tingkat Kabupaten;
    b. bimbingan pola keserasian kaderisasi organisasi kemasyarakatan Pemuda Gampong;
    c. pendampingan pada kaderisasi organisasi Pemuda Gampong; dan
    d. Temu Wicara Kepemimpinan Pemuda Gampong (TWKP) tingkat Kabupaten.
(4) Pelaksana kegiatan pengembangan kepemimpinan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat dilakukan oleh SKPK terkait, organisasi Pemuda Gampong atau melibatkan pihak ketiga.
(5) Ketentuan lebih lanjut mengenai kegiatan pengembangan kepemimpinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), ayat (3) dan ayat (4) diatur dengan Peraturan Bupati.

Bagian Kedua
Pengembangan Kewirausahaan
Pasal 18

(1) Pengembangan kewirausahaan Pemuda Gampong dilaksanakan sesuai dengan minat, bakat, potensi Pemuda Gampong, potensi wilayah dan arah pembangunan Gampong.
(2) Pengembangan kewirausahaan Pemuda Gampong sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui :
    a. pelatihan;
    b. pemagangan;
    c. bimbingan;
    d. pendampingan;
    e. kemitraan;
    f. promosi; dan
    g. bantuan akses permodalan.
(3) Pelaksanaan kegiatan pengembangan kewirausahaan Pemuda Gampong sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dilakukan dalam bentuk:
    a. diklat wirausaha Pemuda Gampong tingkat Kabupaten;
    b. pemagangan wirausaha muda;
    c. pendampingan unit/kelompok usaha Pemuda Gampong;
    d. jejaring kemitraan wirausaha muda;
    e. Pameran Kewirausahaan Pemuda Gampong (PKP) antar organisasi Pemuda Gampong tingkat Kabupaten; dan
    f. bantuan stimulan bagi pemberdayaan kewirausahaan Pemuda Gampong.
(4) Pelaksana kegiatan pengembangan kewirausahaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat dilakukan oleh SKPK terkait, organisasi Pemuda Gampong atau melibatkan pihak ketiga.
(5) Pemerintah Kabupaten dan/atau Masyarakat dapat membentuk forum komunikasi kewirausahaan Pemuda Gampong.
(6) Ketentuan lebih lanjut mengenai kegiatan pengembangan kewirausahaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), ayat (3), ayat (4) dan ayat (5) diatur dengan Peraturan Bupati.

Bagian Ketiga
Pengembangan Kepeloporan
Pasal 19

(1) Pengembangan kepeloporan Pemuda Gampong dilaksanakan untuk mendorong kreativitas, inovasi, keberanian melakukan terobosan dan kecepatan mengambil keputusan sesuai dengan arah pembangunan Gampong.
(2) Pengembangan kepeloporan Pemuda Gampong sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui:
    a. pelatihan;
    b. pendampingan; dan
    c. forum kepemimpinan Pemuda Gampong.
(3) Pelaksanaan kegiatan pengembangan kepeloporan Pemuda Gampong sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dilakukan oleh SKPK terkait, organisasi Pemuda Gampong atau melibatkan pihak ketiga.
(4) Ketentuan lebih lanjut mengenai kegiatan pengembangan kepeloporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB IX
KEMITRAAN
Pasal 20

(1) Pemerintah Gampong dan organisasi Pemuda Gampong gampong dapat melaksanakan kemitraan berbasis program dalam Kegiatan Pemuda Gampong.
(2) Kemitraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan memperhatikan prinsip kesetaraan, akuntabilitas dan saling memberi manfaat.
(3) Pemerintah Kabupaten dapat memfasilitasi terselenggaranya kemitraan secara sinergis antara Pemuda Gampong dan/atau organisasi dan dunia usaha.
(4) Ketentuan lebih lanjut mengenai kemitraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB X
PRASARANA DAN SARANA PEMUDA GAMPONG
Pasal 21

(1) Penyediaan prasarana dan sarana dalam rangka Kegiatan Pemuda Gampong dapat dilakukan oleh:
    a. Pemerintah Kabupaten;
    b. organisasi Pemuda Gampong dan masyarakat; atau
    c. kerjasama antara Pemerintah dan/atau Pemerintah Kabupaten dengan organisasi Pemuda Gampong dan masyarakat dalam penyediaan prasarana dan sarana Pemuda Gampong.
(2) Ketentuan lebih lanjut mengenai penyediaan prasarana dan sarana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 22

Pemerintah Kabupaten, organisasi Pemuda Gampong dan Masyarakat memelihara setiap prasarana dan sarana Pemuda Gampong.

BAB XI
ORGANISASI PEMUDA GAMPONG
Pasal 23

(1) Organisasi Pemuda Gampong dibentuk oleh Pemuda.
(2) Organisasi Pemuda Gampong sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dibentuk berdasarkan kesatuan dan persatuan Pemuda Gampong dalam mengelola adat istiadat, agama seni budaya dan olahraga yang tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(3) Organisasi Pemuda Gampong berfungsi untuk mendukung Pemerintah Gampong, memberdayakan potensi serta mengembangkan kepemimpinan, kewirausahaan, memperkuat kesatuan Gampong, gotong royong dan *Keureudja Meuseuraya*.
(4) Organisasi Pemuda Gampong sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sekurang-kurangnya memiliki:
    a. anggota;
    b. kepengurusan; dan
    c. tata laksana kesekretariatan dan keuangan.
(5) Struktur kepengurusan organisasi Pemuda Gampong sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf b terdiri dari :
    a. Ketua Pemuda Gampong;
    b. Ketua I (Bidang Adat Istiadat);

c. Ketua II (Bidang Kamtibmas);
d. Ketua III (Bidang Olahraga);
e. Ketua IV (Bidang *Keureudja Meuseuraya* dan Seni Budaya);
f. Ketua V (Bidang Agama);
g. Sekretaris Umum;
h. Sekretaris I membantu dalam Bidang Adat Istiadat;
i. Sekretaris II membantu dalam Bidang Kamtibmas;
j. Sekretaris III membantu dalam Bidang Olahraga;
k. Sekretaris IV membantu dalam Bidang *Keureudja Meuseuraya* dan Seni Budaya;
l. Sekretaris V membantu dalam Bidang Agama; dan
m. Bidang-bidang lainnya sesuai kebutuhan dan potensi Gampong.

(6) Pengangkatan organisasi Pemuda Gampong dilakukan dengan upacara *peusijuek* oleh Keuchik, Imuem Meunasah dan Tokoh Masyarakat.

(7) Ketentuan lebih lanjut mengenai organisasi Pemuda Gampong sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), ayat (3), ayat (4), ayat (5) dan ayat (6) diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB XII
PERAN SERTA MASYARAKAT
Pasal 24

(1) Masyarakat mempunyai tanggung jawab, hak dan kewajiban berperan serta melaksanakan kegiatan untuk mewujudkan tujuan Kegiatan Pemuda Gampong.

(2) Peran serta Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselenggarakan dengan:
a. melakukan usaha perlindungan Pemuda Gampong dari pengaruh buruk yang merusak (pergaulan bebas, narkoba atau aliran sesat);
b. melakukan usaha pemberdayaan Pemuda Gampong sesuai dengan kondisi kehidupan sosial masyarakat;
c. membina Pemuda Gampong dalam pengembangan kepemimpinan, kewirausahaan, agama dan adat istiadat;
d. peduli lingkungan hidup dan solidaritas sosial di kalangan Pemuda Gampong.

BAB XIII
PENGHARGAAN
Pasal 25

(1) Pemerintah Kabupaten memberikan penghargaan kepada:
a. Pemuda Gampong yang berprestasi; dan
b. organisasi Pemuda Gampong, organisasi kemasyarakatan, lembaga pemerintahan, badan usaha, kelompok masyarakat, dan perseorangan yang berjasa atau berprestasi dalam memajukan potensi Pemuda Gampong.

(2) Penghargaan sebagaimana dimaksud ayat (1) dapat berbentuk gelar, tanda jasa, beasiswa, pemberian fasilitas, asuransi dan/atau bentuk penghargaan lainnya yang bermanfaat.

(3) Penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat diberikan oleh badan usaha, kelompok masyarakat atau perseorangan.

(4) Ketentuan lebih lanjut mengenai penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB XIV
PENDANAAN
Pasal 26

(1) Sumber pendanaan Kegiatan Pemuda Gampong diperoleh dari

Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten (APBK) dan sumber lainnya yang sah dan tidak mengikat.

(2) Pendanaan Kegiatan Pemuda Gampong sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi tanggung jawab bersama antara Pemerintah Kabupaten dan Pemerintah Gampong.

Pasal 27

Pengelolaan dana Kegiatan Pemuda Gampong sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 didasarkan pada prinsip keadilan, efisiensi, transparansi, dan akuntabilitas publik.

Pasal 28

(1) Pemerintah Gampong wajib menyediakan dana untuk mendukung Kegiatan Pemuda Gampong sesuai kemampuan keuangan Gampong.

(2) Pemerintah Gampong dapat menyediakan dana dan akses untuk mendukung pengembangan organisasi Pemuda Gampong.

BAB XV

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 29

Qanun ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Qanun ini dengan penempatannya dalam Lembaran Kabupaten Aceh Jaya.

Ditetapkan di Calang
pada tanggal 29 Desember 2017 M
10 Rabiul Akhir 1439 H

BUPATI ACEH JAYA,

CAP/DTO

T. IRFAN TB

Diundangkan di Calang
pada tanggal 29 Desember 2017 M
10 Rabiul Akhir 1439 H

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN ACEH JAYA,

CAP/DTO

MUSTAFA

LEMBARAN KABUPATEN ACEH JAYA TAHUN 2017 NOMOR 12

NOREG QANUN KABUPATEN ACEH JAYA, PROVINSI ACEH : (6/115/2017)

PENJELASAN
ATAS
QANUN KABUPATEN ACEH JAYA
NOMOR 12 TAHUN 2017
TENTANG
PEMUDA GAMPONG

I. UMUM

Bahwa dalam rangka penguatan Pemerintahan Mukim dan Pemerintahan Gampong diperlukan penataan kembali terhadap keberadaan Pemuda Gampong dalam dimensi pembangunan di segala bidang kehidupan masyarakat berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 11 ayat (1) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2009 tentang Kepemudaan dan Pasal 11, Pasal 12, dan Pasal 13 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah,, Pemerintah Daerah mempunyai tugas melaksanakan kebijakan nasional dan menetapkan kebijakan di daerah sesuai dengan kewenangannya serta mengkoordinasikan pelayanan kepemudaan, maka sebagai implementasi pelaksanaannya perlu diatur tersendiri melalui Qanun.

Atas dasar pertimbangan sebagaimana dimaksud di atas, perlu membentuk Qanun Kabupaten Aceh Jaya tentang Pemuda Gampong.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Huruf a

Yang dimaksud dengan “asas Keislaman” adalah bahwa pembangunan Pemuda Gampong dalam menjalankan kehidupan beragama sesuai dengan rukun agama Islam.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “asas kemanusiaan” adalah bahwa pembangunan kepemudaan memberikan perlindungan dan penghormatan hak-hak asasi manusia serta harkat dan martabat setiap Pemuda secara proporsional.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “asas kebangsaan” adalah bahwa pembangunan kepemudaan menumbuhkan semangat kebangsaan dan nasionalisme di kalangan Pemuda serta menjamin utuhnya Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Huruf d

Yang dimaksud dengan “asas kebhinnekaan” adalah bahwa pembangunan kepemudaan memperhatikan keragaman penduduk, agama, suku, golongan, kondisi khusus daerah dan budaya, khususnya yang menyangkut masalah-masalah dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.

Huruf e

Yang dimaksud dengan “asas demokratis” adalah bahwa pembangunan kepemudaan menghidupkan dan menumbuhkembangkan semangat musyawarah untuk mufakat, kegotongroyongan serta kompetisi sehat dalam memecahkan

permasalahan dan mencari jalan keluar terhadap permasalahan yang dihadapi Pemuda.

Huruf f

Yang dimaksud dengan “asas keadilan” adalah bahwa pembangunan kepemudaan memberikan kesamaan kesempatan dan perlakuan kepada setiap warga negara sesuai dengan proporsinya.

Huruf g

Yang dimaksud dengan “asas partisipatif” adalah bahwa pembangunan kepemudaan menjamin keikutsertaan Pemuda secara aktif dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.

Huruf h

Yang dimaksud dengan “asas kebersamaan” adalah bahwa pembangunan kepemudaan menjamin Pemuda untuk bersama Pemerintah, Pemerintah Kabupaten dan Masyarakat di dalam kegiatan kepemudaan.

Huruf i

Yang dimaksud dengan “asas kesetaraan” adalah bahwa pembangunan kepemudaan menjamin Pemuda untuk mendapatkan kesamaan dalam pelayanan.

Huruf j

Yang dimaksud dengan “asas kemandirian” adalah bahwa pembangunan kepemudaan menumbuhkan kemampuan Pemuda untuk berdiri sendiri dengan kekuatan sendiri tanpa bergantung pada pihak lain.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Huruf a

Yang dimaksud dengan “pengaruh destruktif” antara lain bahaya narkotika, psikotropika, dan zat adiktif lainnya, seks bebas, HIV/AIDS, pornografi dan pornoaksi, prostitusi, perdagangan manusia, ancaman menurunnya kualitas moral, konflik sosial, perpecahan bangsa, serta hilangnya komitmen dan rasa kebangsaan.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal 16

Cukup jelas.

Pasal 17

Cukup jelas.

Pasal 18

Cukup jelas.

Pasal 19

Cukup jelas.

Pasal 20

Cukup jelas.

Pasal 21

Cukup jelas.

Pasal 22

Cukup jelas.

Pasal 23

Cukup jelas.

Pasal 24

Cukup jelas.

Pasal 25

Ayat (1)

Huruf a

Yang dimaksud dengan “Pemuda Gampong yang berprestasi” adalah setiap Pemuda yang telah menghasilkan dan memberikan sesuatu yang berdaya guna serta berhasil guna bagi masyarakat, bangsa dan negara.

Huruf b

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 26

Cukup jelas.

Pasal 27

Cukup jelas.

Pasal 28

Cukup jelas.

Pasal 29

Cukup jelas.